

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat hukum yang berperan penting dalam mengatur dan melindungi hak serta kewajiban dari tiap-tiap subjek hukum. Dalam bahasa belanda subjek hukum disebut dengan *rechtssubject* dan dalam bahasa inggris disebut dengan *law of subject*. Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah para subjek hukum memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan yang sesuai dengan hukum.¹ Pada hakikatnya subjek hukum dibagi menjadi dua yaitu manusia dan badan hukum. Manusia merupakan salah satu dari subjek hukum yang terhitung sejak berada dalam kandungan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia.² Disamping mempunyai hak dan kewajiban yang mana hal tersebut merupakan kepentingan diri pribadi, manusia sebagai subjek hukum dalam kehidupannya seringkali mempunyai kepentingan bersama yang harus dilakukan bersama-sama dengan tujuan yang sama. Manusia yang mempunyai kepentingan bersama dalam alurnya melakukan perkumpulan, mempersatukan diri dengan kelompok dan memperjuangkan tujuan bersama. Mereka menciptakan suatu organisasi atau perkumpulan tertentu dan memiliki harta kekayaan sendiri serta memiliki pengurus yang berperan penting sebagai organ dalam menjalankan suatu

¹ Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-3. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 61.

²*Ibid*, hlm. 61.

organisasi atau perkumpulan tertentu. Organisasi atau perkumpulan demikian yang disebut sebagai badan hukum. Dengan kata lain, badan hukum merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mana mempunyai maksud dan tujuan tertentu, mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari pada individunya.

Pengertian badan hukum menurut Utrecht:³

“Badan hukum (rechtspersoon), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepatnya tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.”

Badan hukum (*rechtspersoon*) dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau Negara. Badan hukum jenis ini pada umumnya merupakan badan-badan Negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga berwenang yang dibentuk oleh Negara atau pemerintah berdasarkan undang-undangan yang berlaku dan dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu.⁴ Sedangkan badan hukum privat, merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi dari orang-orang yang berada di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum dengan berbagai tujuan, diantaranya terdapat tujuan mencari keuntungan, tujuan melakukan kegiatan sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan dan lain-lain yang sesuai

³ R. Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, Cetakan Ke-1, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 22.

⁴ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas & Regulasi Di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hlm. 45.

menurut hukum.⁵ Salah satu contoh dari badan hukum privat adalah yayasan yang mana mempunyai tujuan dalam melakukan kegiatan sosial di bidang sosial, keagamaan serta kemanusiaan. Pengertian dari badan hukum yayasan dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi :⁶

“Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

Yayasan yang dalam bahasa Belanda disebut “*stichting*”, telah berkembang sedemikian pesat di Indonesia sebagai wadah suatu kegiatan yang umumnya bersifat sosial dan non komersial. Namun dalam perkembangannya, yayasan mengarah pada kegiatan usaha yang bersifat komersial.⁷ Sebelum lahirnya undang-undang yayasan, yayasan semula tidak diatur secara khusus. Akan tetapi yayasan diatur berdasarkan kebiasaan. Suatu yayasan apabila tidak didukung dengan pengaturan yang jelas mengenai yayasan dapat menimbulkan persoalan hukum yang menyangkut kepentingan para pengelola yayasan maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap yayasan termasuk dalam hal ini bagi pemerintah.

Yayasan mempunyai perbedaan yang signifikan dengan badan hukum lainnya dalam hal investasi modal. Yayasan memperoleh modal dari kekayaan sendiri yang dipisahkan dan kekayaan milik pendirinya. Konsekuensi dari harta yang dipisahkan, pendirinya tidak mempunyai hak lagi atas kekayaan tersebut. Selain

⁵ *Ibid*, hlm. 46.

⁶ Rudhi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, Cetakan Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 3.

⁷ R. Murjiyanto, *Op.Cit*, hlm. 1.

dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, modal usaha yayasan juga dapat berasal dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah dan wasiat serta perolehan lainnya.⁸ Dengan demikian, pendiri maupun pengurus yayasan tidak ada hak dalam memperoleh pembagian keuntungan dan yayasan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bantuan tersebut. Pihak yayasan atau yayasan hanya dapat menggunakan bantuan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu dari yayasan tersebut di bidang sosial, keagamaan maupun kemanusiaan sesuai dengan keinginan pihak yang memberikan bantuan.⁹ Hal ini berbeda dengan sebuah Perseroan Terbatas yang dimana pemegang saham menyisihkan kekayaannya sebagai modal dari Perseroan tersebut untuk memperoleh hak atas pembagian keuntungan dari pada Perseroan Terbatas tersebut.

Dalam menjalankan kegiatannya, yayasan mempunyai pedoman yang berisi peraturan-peraturan yang berdasar dari undang-undang mengenai yayasan. Pedoman yang dimaksud adalah anggaran dasar yayasan. Anggaran dasar yayasan merupakan bagian dari isi akta pendirian yayasan. Anggaran dasar berperan sebagai aturan dasar yayasan yang wajib dipatuhi oleh organ-organ yayasan. Anggaran dasar baru berlaku setelah akta pendirian yayasan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁰ Meskipun anggaran dasar merupakan aturan dasar yayasan yang wajib di patuhi oleh semua organ yayasan, ketentuan dalam anggaran dasar tersebut tidak bersifat kaku sehingga isinya dapat diubah sesuai kebutuhan yayasan dalam perkembangan zaman dengan memenuhi

⁸ Suyud Margono, *Op.Cit*, hlm. 14.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 48.

ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan. Disamping itu, dalam hal mengurus segala urusan yayasan, diperlukan alat perlengkapan yang dinamakan organ untuk mengurus dan bertindak mewakili badan hukum ini.¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diatur mengenai organ yayasan yang terdiri atas Pembina, Pengawas dan Pengurus.

Pengurus merupakan organ yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus dalam yayasan mempunyai peran yang sangat penting bagi yayasan dalam melakukan kegiatannya, karena melalui pengurus inilah badan hukum yayasan diwakilkan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan hubungan hukum seperti halnya manusia, sehingga yayasan dapat terikat dengan pihak lain.¹² Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya dalam melakukan perbuatan kepengurusan, pengurus yayasan dituntut melakukan perbuatan kepengurusan dengan etika baik dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan yang mana hal tersebut dilakukan untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Sehingga sebagai tanggung jawab yang demikian memberikan konsekuensi pengecualian, yaitu setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang dapat mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga. Demikian pula dalam hal pengurus menjalankan kepengurusannya berdasarkan

¹¹ Rudhi Prasetya, *Op.Cit*, hlm. 11.

¹² R. Murjiyanto, *Op.Cit*, hlm. 32.

itikad tidak baik seperti melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian, maka pengurus dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, kecuali pengurus yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka pengurus tidak bertanggung jawab secara pribadi.¹³ Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perorangan yang mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.¹⁴ Pengangkatan pengurus yayasan perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan yang dapat menimbulkan kepincangan dalam menjalankan roda yayasan. Bahwa pengangkatan pengurus yayasan yang termasuk kedalam pergantian pengurus yayasan diatur dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi :¹⁵

KARAWANG

“Dalam hal terjadi penggantian pengurus, pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.”

Berdasarkan ketentuan diatas, apabila terjadi pergantian pengurus yayasan, maka pengurus yayasan yang baru atau pengurus yang menggantikan yang melakukan pemberitahuan mengenai pengangkatan jabatannya sebagai pengurus yayasan yang baru kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan dalam hal ini pemberitahuan tersebut sangatlah penting dan harus dilakukan oleh

¹³ *Ibid*, hlm. 34.

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan Di Indonesia*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 32.

¹⁵ Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

pengurus yayasan yang bersangkutan, karena hal tersebut yang menentukan tidak sahnya suatu kedudukan hukum (*Legal Standing*) dari pengurus tersebut dalam suatu yayasan dan kewenangan hukum dari pengurus yayasan tersebut untuk bertindak atas nama yayasan apabila tidak dilakukan. Kemudian Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memberikan penjelasan lanjutan mengenai pergantian pengurus yayasan, yang berbunyi :¹⁶

“Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pergantian pengurus yayasan.”


Ketentuan diatas memperjelas ketentuan yang sebelumnya yaitu Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa pergantian pengurus yayasan wajib disampaikan atau diberitahukan oleh pengurus yang baru atau pengurus yang menggantikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pergantian pengurus yayasan dilakukan.

Meskipun dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memuat peraturan mengenai pergantian pengurus yayasan. Pada kenyataannya masih terdapat pergantian pengurus yayasan yang dilaksanakan tidak berdasarkan Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu

¹⁶ Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

tanpa pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal seperti kurangnya pemahaman hukum dalam masyarakat khususnya organ pengurus yayasan yang dapat membuatnya lalai dalam mengurus urusan legalitas yayasan salah satu contohnya mengenai pergantian pengurus yayasan. Dalam prakteknya, seringkali ditemukan pengurus yayasan yang tidak mempunyai bukti yang sah dimata hukum atau legalitas atas kedudukannya sebagai seorang pengurus dalam suatu yayasan, melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan. Sehingga perbuatan hukum yang dilakukannya untuk dan atas nama yayasan oleh seorang pengurus tersebut menjadi ilegal atau tidak sah dimata hukum.

Menurut penulis yang seharusnya dilakukan oleh pengurus yayasan dalam hal terjadi pengangkatan pengurus yayasan adalah dengan memberitahukan pergantian kepengurusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai pada ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal tersebut wajib dilakukan oleh pengurus yayasan agar pengurus yayasan tersebut berkedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai pengurus yang sah di mata hukum dalam suatu yayasan dan berkewenangan hukum untuk bertindak atas nama yayasan di dalam maupun diluar pengadilan. Apabila pengurus yayasan tidak melakukan pemberitahuan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka pengurus tersebut dianggap tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai pengurus yayasan yang sah dimata hukum dalam suatu yayasan dan tidak mempunyai



kewenangan hukum untuk bertindak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan di dalam maupun diluar pengadilan.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang yayasan, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai yayasan, yaitu:

1. Akibat Hukum Terhadap Tindakan Pengurus Yayasan Yang Mengalihkan Kekayaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (Studi Kasus Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia), oleh Daniel Edenata Girsang, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberhentian Pengurus Yayasan Oleh Pembina Yayasan Di Kota Magelang (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg), oleh Sidiq Mustofa, S.H., Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018.

Selain menjadi salah satu sumber referensi untuk penulisan penelitian ini, hasil penelitian sebelumnya menjadi suatu tolak ukur atau pembeda antara tulisan yang akan dibuat oleh penulis. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dibuat adalah hasil penelitian yang pertama tersebut adalah kepengurusan yayasan yang tidak berjalan efektif karena tidak dikelola berdasarkan asas-asas tata pengelolaan yang baik dan terjadi perbedaan prinsip mendasar antar organ yayasan sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang pengurus yayasan. Pengurus yayasan sebagaimana disebutkan diatas menyalahgunakan wewenang dan terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2001 tentang Yayasan.¹⁷ Sedangkan hasil dari penelitian yang kedua adalah dasar pertimbangan hakim dalam pemberhentian pengurus yayasan oleh Pembina yayasan sebagai perbuatan melawan hukum adalah meninjau perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kepatutan dalam kaidah sosial masyarakat. Mekanisme pemberhentian pengurus yayasan oleh Pembina yayasan tidak diatur dalam anggaran dasar yayasan, namun dalam tubuh Yayasan Kesejahteraan Islam sebagai suatu organisasi terdapat suatu adat kebiasaan yang dinilai dengan kepatutan untuk memberhentikan organ yayasan harus melalui beberapa tahapan, yaitu adanya peringatan atau teguran lisan maupun tertulis kepada yang bersangkutan. Fakta di persidangan dari bukti surat maupun saksi, tidak ada satupun bukti yang menyatakan Pembina yayasan telah memberikan teguran kepada pengurus yayasan secara lisan maupun tertulis. Maka perbuatan Pembina yayasan memberhentikan pengurus yayasan adalah bertentangan dengan nilai kepatutan dalam kaidah sosial suatu organisasi yang baik. Mengenai pemberhentian pengurus yayasan yang setelahnya akan dilakukan perubahan kepengurusan yayasan untuk menggantikan posisi pengurus yayasan sebagaimana dimaksud apabila dilakukan tanpa dimuat dalam akta notaris, maka dalam putusan tersebut juga secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena dalam praktek Notaris, harus menyertakan bukti Surat Keputusan Rapat Pembina terakhir dan juga risalah rapat Pembina yayasan yang dibuat dibawah tangan oleh pengurus yayasan atau kuasa yang ditunjuk untuk menghadap kepada Notaris dan

¹⁷ Daniel Edenata Girsang, *Akibat Hukum Terhadap Tindakan Pengurus Yayasan Yang Mengalihkan Kekayaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (Studi Kasus Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia)*, Universitas Sumatera Utara, 2018. 76.

kemudian dibuatnya akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan, yang selanjutnya disampaikan secara online kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN PENGURUS YAYASAN TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 33 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pengurus yayasan yang diangkat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus yayasan yang tidak melakukan pemberitahuan mengenai pengangkatan jabatannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dihubungkan dengan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor

¹⁸ Sidiq Mustofa, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberhentian Pengurus Yayasan Oleh Pembina Yayasan Di Kota Magelang (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg)*, Universitas Islam Indonesia, 2018. hlm. 102.

28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengurus yayasan yang diangkat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus yayasan yang tidak melakukan pemberitahuan mengenai pengangkatan jabatannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dihubungkan dengan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan kepada masyarakat khususnya bagi mahasiswa di kemudian hari mengenai pergantian pengurus yayasan yang sesuai

dengan ketentuan yang telah ada yaitu Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai sumber kepustakaan berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum serta diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mengenai perubahan organ pengurus dalam yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam praktik dikenal dua jenis badan hukum yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat/perdata. Ternyata para ahli hukum berbeda pandangan tentang pembagian badan hukum publik dan badan hukum privat, sehingga muncul beberapa teori pembagian badan hukum tersebut. Terbentuknya badan hukum menjelaskan terbentuknya badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum menurut aturan hukum (*juridische rechtspersoenen*) disandingkan dengan manusia yang disebut dengan subjek hukum alamiah (*natuurlijke persoenen*).¹⁹ Terbentuknya badan hukum diakui oleh hukum, sehingga badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum yang dapat dipersamakan dengan subjek hukum alamiah yaitu orang-perseorangan. Salah satu dari beberapa teori mengenai badan hukum adalah teori organ. Teori organ

¹⁹ I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori Teori Hukum*, Cetakan Ke-1, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 181.

dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.G.Polano. Ajarannya disebut *leer der volledige realiteit* (ajaran realitas sempurna).²⁰

Menurut Otto von Gierke:²¹

“Badan hukum itu bukan fiksi (bayangan) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek tetapi badan hukum hakikatnya organisme nyata, yang menjelma dalam pergaulan hukum. Badan hukum memiliki kemauan/kehendak sendiri yang dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ atau badan yang ada padanya, yaitu pengurus dan anggota-anggotanya.”

Salah satu konsekuensi hukum dari yayasan sebagai subjek hukum adalah melakukan perbuatan hukum. Dalam melakukan perbuatan hukum, suatu yayasan diwakili oleh organnya yaitu pengurus untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan dan wewenang serta tanggung jawab pengurus yayasan diatur pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan :²²

1. Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan, baik di dalam maupun diluar pengadilan.
2. Setiap pengurus menjalankan tugas dan iktikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.

²⁰Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 32.

²¹I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Op.Cit*, hlm. 183.

²²Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Cetakan Ke-2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 113.

3. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2, pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan.
4. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan yayasan diatur dalam anggaran dasar yayasan.
5. Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga.

Jelas dari ketentuan Pasal 35 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di atas menerangkan bahwa kekuasaan dan wewenang pengurus yayasan didasarkan dan dibatasi oleh anggaran dasar yayasan yang bersangkutan. Anggaran dasar sendiri merupakan hukum positif yang mengikat semua organ yayasan. Kekuatan mengikat anggaran dasar tidak dapat dikesampingkan.

Menurut Hans Kelsen, norma merupakan makna dari suatu tindakan yang memerintahkan, mengizinkan atau menguasai perilaku tertentu. Norma sebagai makna khusus dari suatu tindakan yang diarahkan kepada perilaku orang lain, harus dibedakan dengan cermat dari tindakan berkehendak yang berarti bahwa norma itu ada. Norma merupakan sesuatu yang seharusnya, sedangkan tindakan berkehendak merupakan sesuatu yang ada.²³ Karena keabsahan atau keberlakuan suatu norma merupakan sesuatu yang seharusnya bukan sesuatu yang ada, maka

²³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Ke-10, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 6.

perlu dibedakan antara keabsahan suatu norma dengan efektivitasnya. Keefektifan merupakan sebuah “fakta-ada” yakni fakta bahwa norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi, fakta bahwa masyarakat benar-benar berperilaku sesuai dengan norma itu. Namun demikian, pernyataan bahwa suatu norma adalah “absah” memiliki makna yang selain dari fakta bahwa ia benar-benar diterapkan dan dipatuhi, juga mengandung makna bahwa norma itu seharusnya dipatuhi dan diterapkan, kendati benar bahwa boleh jadi ada semacam kaitan antara keabsahan dan keefektifan.²⁴

Salah satu norma yang berlaku dalam masyarakat adalah norma hukum. Norma Hukum umum baru dianggap absah jika perilaku manusia yang ia atur benar-benar sesuai dengan norma hukum tersebut, setidaknya dalam taraf tertentu.²⁵ Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa yang konkret. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya dalam prakteknya tidak boleh menyimpang “*fiat justitia et perereat mundus*” (meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan).²⁶ Unsur kepastian dalam hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya dalam bermasyarakat.²⁷

²⁴ *Ibid*, hlm. 12.

²⁵ *Ibid*, hlm. 13.

²⁶ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 113.

²⁷ *Ibid*, hlm. 114.

Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Adapun kata kepastian jika digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang mengandung arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Gustav Radbruch mengatakan bahwa terdapat 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁸

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, yang artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch diatas, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Ia

²⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 21-03-2023.

mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo:²⁹

“Kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.”

Lebih lanjut menurut Van Apeldoorn:³⁰

“Kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya.”

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, sebagai berikut.³¹

1. Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim

Organ pengurus yayasan juga mempunyai kepentingan-kepentingan di luar dari pada kekuasaan dan kewenangannya, yang mana kepentingan-kepentingan organ pengurus tersebut sering tidak sefaham atau berbenturan dengan anggaran dasar maupun peraturan yang telah ada, yang kemudian berakibat menimbulkan suatu konflik. Dalam hal ini, teori kepastian hukum dapat digunakan dan berperan

²⁹Margono, *Op.cit*, hlm. 115.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid*, hlm. 117.

untuk menegaskan peraturan atau hukum mengenai yayasan yang berlaku agar ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi peraturannya yang tercantumkan dalam peraturan atau hukum mengenai yayasan.

Praktek yayasan yang dilakukan organ pengurus sebagai pengelola yayasan dalam masyarakat tidak jarang dapat berjalan dengan tidak berdasar pada anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga teori ini dapat menilai status perbuatan yang dilakukan organ pengurus yayasan yang tidak sah secara hukum dalam hal mewakili yayasan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku, dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :³²

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data penunjang adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan.

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-7, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 20.


2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai permasalahan yang dibahas dan menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan pengangkatan pengurus yayasan tanpa pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dihubungkan dengan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari:

- a. Perumusan judul penelitian
- b. Perumusan masalah
- c. Penyusunan kerangka konseptual dan definisi-definisi operasional
- d. Pemilihan/penetapan metodologi
- e. Penyajian hasil-hasil penelitian
- f. Analisa data yang telah dihimpun
- g. Penyusunan ikhtisar hasil-hasil penelitian
- h. Perumusan kesimpulan.
- i. Penyusunan saran-saran.



4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku atau literatur.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan

jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain.³³ Tidak hanya suatu peraturan dalam satu himpunan peraturan dapat membenarkan penafsiran tertentu dari peraturan tersebut, namun juga pada beberapa peraturan dapat mempunyai dasar tujuan atau asas yang sama. Hubungan antara keseluruhan peraturan tidak semata-mata ditentukan oleh tempat peraturan itu terhadap satu sama lain, namun juga oleh tujuan bersama atau asas-asas yang bersamaan mendasari peraturan-peraturan tersebut.³⁴ Oleh karena itu, interpretasi sistematis tersebut diterapkan terhadap Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Kantor Notaris/PPAT Hindum Muchsin, S.H.

³³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-1, Mahakarya Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 238.

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Ke-1, Mahakarya Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 72.